



YAYASAN TP PKK DESA LOKPAIKAT
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN "AL-AMIN"

Jl. Brigjend H. Hasan Basry Km. 8,5Rt/Rw 01/001 Ds. LokpaikatKec. LokpaikatKab. Tapin

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN TP PKK DESA LOKPAIKAT
NOMOR : 011 /KBAA/LPKT/2017

1. Kondisi dan situasi di desa Lokpaikat cukup memenuhi syarat untuk berdirinya Kelompok Bermain
2. Aspirasi dari tokoh masyarakat dilingkungan sekolah menyambut dan menerima berdirinya Kelompok Bermain guna sarana belajar dan bermain anak
3. UUD 1945 Bab XIII pasal 31 Ayat 1 Setiap Warga Negara berhak mendapatkan
4. pengajaran
5. UU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

MEMUTUSKAN/MENETAPKAN

1. Berdirinya Kelompok Bermain "AL - AMIN" terhitung sejak 01 Juni 2017
2. Pembinaan, Pemeliharaan dan Pembiayaan serta perlengkapan pendidikan menjadi tanggung jawab penyelenggara ketua Yayasan PKK Desa Lokpaikat dan Orang Tua/Wali Murid
3. Apabila dikemudian hari dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. ASLI Surat keputusan akan disampaikan kepada Organisasi penyelenggaraan Yayasan Desa Lokpaikat untuk diketahui serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Desa Lokpaikat



Dikeluarkan di : Lokpaikat
Pada Tanggal : 01 Juni 2017
Ketua Yayasan KB AL-AMIN





KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 32 / TK – DPMPTSP / X / 2018

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN
KB. “ AL – AMIN “

ALAMAT : JL. BRIGJEND. H. HASAN BASRY
DESA LOKPAIKAT KEC. LOKPAIKAT KAB. TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala KB. " AL – AMIN "
Nomor : 012/10/KB.AA.YYS/LPKT.2018
Tanggal : 17 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|---|
| Nama Lembaga | : KB. " AL – AMIN " |
| NPSN | : - |
| N S S | : - |
| Jenis Kegiatan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Tahun Pendirian | : 01 Juni 2017 |
| Penyelenggara | : LOLA LUCIA, S.Pd |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| A l a m a t | : Jl. Brigjend. H. Hasan Basry
Desa Lokpaikat Kec. Lokpaikat
Kab. Tapin |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal **23 Oktober 2018** sampai dengan Tanggal **23 Oktober 2021**
- KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 23 Oktober 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tapin,



RYZA RAMADIE, SE
Pembina Utama Muda
NIP.19740315 200003 1 004

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

D H E S I D E V I A N A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

K B A L - A M I N

b. Alamat

 J L B R I G J E N D I H H A S A N I
 B A S R Y D S L O K P A I K A T K E C . L O K P A I K A T K A B . T A P I N

c. Jenjang Sekolah

☐ TK/RA ☐ PKBM ☒ KB/TPA ☐ SPS ☐ LKP

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota

T A P I N

g. Kecamatan

L O K P A I K A T

h. Kelurahan

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0 1 1 / K B A A / L P K T / 2 0 1 7

b. Tanggal :

0 1 0 6 2 0 1 7

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

0 1 2 / 1 0 / K B A A Y Y S L P K T 2 0 1 8

d. Tanggal :

1 7 1 0 2 0 1 8


 Operator Dinas Pendidikan,
Muhammad As'ad, S.Pd
 NIP. 19820306 200904 01 002


 Kepala Sekolah,
DHESI DEVIANA H
 20 FEBRUAR, 2019

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

